



## Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

jl. Bali No.6 Klaten 57413 0272321909

<http://klatentengah.dinkes.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten  
Tengah

## Pelayanan Farmasi

No. SK : 2.a Tahun 2024

### Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
2. Pasien menyerahkan lembar resep yang sudah distempel lunas dari kasir


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

jl. Bali No.6 Klaten 57413 0272321909

<http://klatentengah.dinkes.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah



1. Petugas farmasi menerima resep dari pasien.
2. Petugas farmasi memberikan nomor antrian pengambilan obat.
3. Petugas farmasi memeriksa kelengkapan administrasi resep a. Tanggal pembuatan resep b. Nama obat, jumlah, aturan pakai obat c. Nama, umur, alamat, jenis kelamin, berat badan agar sesuai dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pasien anak.
4. Bila tidak jelas petugas farmasi mengklarifikasikan dengan petugas yang menulis resep.
5. Bila jelas petugas farmasi menyiapkan obat.
6. Bila diperlukan petugas farmasi melakukan peracikan obat.
7. Petugas farmasi memberikan etiket.
8. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang terhadap resep.
9. Petugas farmasi memanggil pasien dan memastikan identitas nama, usia/alamat pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat di resep.
10. Petugas farmasi menjelaskan tentang aturan penggunaan obat dan cara penyimpanan yang benar.
11. Petugas farmasi memberikan obat pada pasien.
12. Petugas menyimpan resep dan mencocokkan resep dengan aplikasi pelayanan kesehatan



## Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

jl. Bali No.6 Klaten 57413 0272321909

<http://klatentengah.dinkes.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

### Waktu Penyelesaian

- 0
1. Penyiapan resep racikan (15-30 menit/lembar resep)
2. Penyiapan resep non racikan (5-10 menit/lembar resep)
3. Penyerahan dan PIO (Pemberian Informasi Obat : Maksimal 15 menit/pasien).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan bupati Klaten No. 15 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No. 34 Tahun 2020 tentang tarif badan layanan umum daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Biaya Gratis).

### Produk Pelayanan

1. 1. Obat racikan/non racikan 2. PIO (Pemberian Informasi Obat)

### Pengaduan Layanan



## Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

jl. Bali No.6 Klaten 57413 0272321909

<http://klatentengah.dinkes.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Pusat Kesehatan Masyarakat Klaten Tengah

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Klaten Tengah.
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 0856 0143 7476 (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Klaten Tengah (0272) 321909
5. Email : [puskesmasklatentengah@gmail.com](mailto:puskesmasklatentengah@gmail.com)
6. Secara tertulis melalui :
  - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Klaten Tengah
  - b. Kotak Saran